



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Michael Melkianus Hernando Pani, bertempat tinggal di Jl. Kintamani Raya Blok F1 no.6 Graha Cinere, Depok, sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Mariska Diba Mada Kamarullah, bertempat tinggal di Jl. Kintamani Raya Blok F1 no. 6 Graha Cinere, Depok - Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah di teguhkan dalam perkawinan Gereja Katolik pada tanggal 29 desember 2009 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/DK-PS/Pj.PKR/2009.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jakarta Jl. Kintamani Raya Blok F1 no.6 Graha Cinere, RT/RW 001/012, Kelurahan/Desa Limo, kecamatan Limo Depok Jawa Barat selama kurang lebih 8 sampai 9 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya pasangan suami dan istri selama kurang lebih 2 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak menginjak tahun ke 3 di tahun 2012 keadaan mulai berubah terjadi percecokan antara lain karena keadaan ekonomi dan lain lain sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering mengalami keributan sehingga membuat kadang Tergugat tanpa sadar dan emosi mengeluarkan kalimat/ kata kata cerai dan ini berlangsung setiap saat ketika terjadi masalah yang pada akhirnya Penggugat marah/ emosi sebaliknya.
6. Bahwa sekitar pertengahan bulan juni tahun 2012 Tergugat ingin kembali bekerja sebagai Pramugari di Luar Negeri dengan kurun waktu kontrak kerja kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Dalam setahun terjadi 2 atau 3 kali dan ini terjadi selama masa pernikahan sehingga membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis lagi selayaknya pasangan suami dan istri.
7. Bahwa sejak Tergugat bekerja sebagai Pramugari komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk salah satu contoh Ketika Penggugat ingin telepon video call atau telepon biasa dengan Tergugat itu terasa sulit dengan alasan Tergugat terganggu karena ada teman temannya, kadang bilang sibuk, kadang bilang sinyal tidak bagus dan lain sebagainya, ini yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami padahal komunikasi itu sangat penting dalam suatu hubungan suami dan istri. Adapun setiap minggu Penggugat selalu berusaha memenuhi kewajiban sebagai tanggung jawab seorang suami atau kepala rumah tangga kepada Tergugat berupa uang walaupun tidak seberapa besar namun uang bukan segalanya karena kita bisa berjuang/ bekerja mencari bersama sama. Yang diinginkan dan diharapkan Penggugat adalah perhatian dan kasih sayang seorang istri kepada suaminya, itu yang di butuhkan dalam suatu hubungan pernikahan.
8. Bahwa Ketika Tergugat Kembali ke Indonesia sehabis kontrak kerjanya hubungan itu kadang baik tapi tetap hampa rasanya sudah tidak ada lagi rasa cinta yang ada hanya persoalan persoalan dirumah yang tidak ada habisnya yang membuat kadang Tergugat marah dan selalu pergi dari rumah membawa barang barang miliknya dan tinggal bersama keluarganya di Bekasi. Penggugat selalu berusaha untuk menahannya akan tetapi dengan kemauan keras Tergugat tetap memaksakan diri untuk pergi meninggalkan rumah. Sikap dan prilaku tersebut sering dilakukan Tergugat selama masa pernikahan. Beberapa kali Penggugat berusaha memperbaiki hubungan ini dengan menjemput Tergugat agar Tergugat bisa kembali ke rumah itupun kadang berhasil Tergugat mau kembali ke rumah tetapi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terjadi lagi persoalan baru Tergugat mengulang lagi perbuatan tersebut, dan ini yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan perkawinan ini.

9. Bahwa pada sekitar bulan desember tahun 2017 Tergugat berlibur ke Amerika untuk bertemu dengan temannya katanya, tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Penggugat. Kemudian Tergugat membeli tiket pesawat dengan tidak diketahui Penggugat mengenai tujuannya sehingga pada akhirnya Tergugat berangkat ke Amerika. Walaupun dengan berat hati Penggugat merestui kepergiannya dengan memberi uang secukupnya untuk jaga jaga jika terjadi sesuatu.
10. Bahwa setelah tiba di Amerika Tergugat hilang komunikasi selama seminggu, ini yang membuat Penggugat cemas dan khawatir sebagai suami, adapun Penggugat selalu berusaha untuk menghubungi Tergugat tetapi sangat sulit karena handphone Tergugat tidak aktif lagi padahal menurut Penggugat si Tergugat sudah pasti tiba di Amerika dengan perhitungan waktu berangkat dari Jakarta dan waktu tiba di Amerika. Akhirnya setelah menunggu sehari-hari Tergugat membalas chat dengan isinya bahwa Tergugat sudah tiba di Amerika dengan pengirim hanya sebuah foto gambar salju dari jendelanya, ketika Penggugat ingin video call dan telepon biasa Tergugat tidak mau dengan alasan di Amerika cuaca lagi buruk dan sinyal jelek.
11. Bahwa selama Tergugat di Amerika hubungan komunikasi semakin tidak jelas seolah-olah Tergugat hilang tanpa kejelasan keberadaannya. Hubungan ini semakin hari semakin buruk selama berbulan-bulan lamanya sehingga rasa cinta dan kasih sayang hilang tanpa jejak yang pada akhirnya Penggugat sebagai suami merasa tidak dihargai/ dihormati dan dicintai oleh Tergugat.
12. Bahwa sekitar tahun 2017 sampai 2018 Penggugat berusaha melakukan komunikasi tapi tidak ada kabar, kira-kira sekitar pertengahan bulan juni tahun 2018 Penggugat berhasil berkomunikasi dengan Tergugat lewat telepon dan chat yang dalam pembicaraan tersebut terjadi lagi percetakan sehingga pada akhirnya tidak menemukan jalan keluarnya sehingga Penggugat merasa hubungan perkawinan ini sudah tidak sehat lagi. Sejak waktu itulah kami tidak pernah komunikasi lagi sampai sekarang, sehingga akhirnya Penggugat mengambil sikap untuk memutuskan dan mengakhiri hubungan Perkawinan ini dengan berpisah/bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Depok berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara: Michael Melkianus Hernando Pani dengan Mariska Diba Mada Kamarullah di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang tanggal 29 desember 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 78/DK-PS/Pj.PKR/2009, PUTUS karena perceraian dengan akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang selanjutnya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, serta mengirimkan Salinan resmi putusan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.

Atau apabila Majelis Hakim punya pendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 September 2023, tanggal 16 Oktober 2023 dan tanggal 21 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3276041208090028 atas nama Michael Melkianus Hernando Pani, disebut sebagai bukti P – 1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael Melkianus Hernando Pani , NIK 3276040805730008 , disebut sebagai bukti P – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan No. 78 DK-PS/PJ.PKR/2009, disebut sebagai bukti P – 3 ;
4. Fotokopi dari aslinya Permohonan Konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, disebut sebagai bukti P – 4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan Nomor DKPS.KK.478.550/III/2024 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang , disebut sebagai bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-5, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Carolina Pani Dugis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas istrinya yaitu Mariska Diba Mada Kamarullah;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 29 Desember 2009 di Gereja di Kupang ;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kintamani Raya Blok F1 No 6 Graha Cinere,Rt/rw 001/012 Kelurahan/desa Limo, Kecamatan Limo Kota Depok namun sejak tahun 2017 mereka sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di Jalan Kintamani Raya Blok F1 No 6 Graha Cinere,Rt/rw 001/012 Kelurahan/desa Limo, Kecamatan Limo Kota Depok
 - Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya Dimana;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pramugari;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat berkonflik, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat baik, saksi tinggal di Kupang, jika Tergugat sedang ada penerbangan ke Kupang, Tergugat mendatangi saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Tergugat pergi ke Amerika, dan sejak itu Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Saksi **Maria Imelda Pani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas istrinya yaitu Mariska Diba Mada Kamarullah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 29 Desember 2009 di Gereja di Kupang ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kintamani Raya Blok F1 No 6 Graha Cinere,Rt/rw 001/012 Kelurahan/desa Limo, Kecamatan Limo Kota Depok namun sejak tahun 2017 mereka sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di Jalan Kintamani Raya Blok F1 No 6 Graha Cinere,Rt/rw 001/012 Kelurahan/desa Limo, Kecamatan Limo Kota Depok
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya Dimana;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pramugari di maskapai Saudi Airlines;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat hubungan mereka baik-bak saja;
- Bahwa meskipun tergugat bekerja sebagai pramugari, namun saat libur sudah pasti pulang, namun terakhir pada tahun 2017 sampai sekarang tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui ada Dimana;
- Bahwa orangtua tergugat sudah meninggal dunia, hanya ada kakaknya dan kami tidak tahu keberadaannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah atas dasar suka sama suka, dan kami tidak ada yang keberatan;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat". Sehingga terhadap gugatan *a quo* berdasarkan relaas panggilan sidang serta keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kintamani Raya Blok F1 No 6 Graha Cinere, Rt/rw 001/012 Kelurahan/desa Limo, Kecamatan Limo Kota Depok (bukti P-1, P-2) sehingga sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Depok untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di gereja Katholik, Kota Kupang pada tanggal 29 Desember 2009, dan telah tercatat di Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 78/DK-PS/Pj.PKR/2009 tanggal 29 Desember 2009 di Kota Kupang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/DK-PS/Pj.PKR/2009 tanggal 29 Desember 2009 (bukti P-3, P-5), sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dikenal istilah putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Dalam hal alasan-alasan tersebut sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembukan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2009 di Kupang secara agama Katholik (bukti P-3, P-4, P-5). Pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjalin rukun dan harmonis, setelah menikah tinggal bersama di Jalan Kintamani Raya Blok F1 No 6 Graha Cinere, Rt/Rw 001/012 Kelurahan/desa Limo, Kecamatan Limo Kota Depok. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, selama perkawinan tersebut penggugat



dan tergugat tidak memiliki anak. Kemudian sejak tahun 2012, sejak Tergugat kembali bekerja sebagai pramugari hubungan penggugat dengan tergugat mulai bermasalah, kurangnya komunikasi, seringkali terjadi perselisihan. Hingga pada akhirnya tahun 2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari pengertian pasal 1 tersebut diatas jelaslah bahwa tujuan perkawinan disamping membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga mengandung aspek-aspek kehidupan rohaniah dan jasmaniah antara lain bahwa suami-istri berkewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat dimana dalam membina rumah tangga tersebut hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang, artinya bahwa dalam suatu perkawinan suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban disamping mencari nafkah untuk keluarganya juga harus menjadi pelindung dan pengayom keluarga (istri dan anak-anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa jelas telah terjadi perpecahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat disatukan kembali (damai), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang sudah tidak mungkin untuk dapat dipersatukan lagi, maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, petitum Penggugat pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Panitera Pengadilan atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan sebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat dimana perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan nomor 78/DK-PS/Pj.PKR/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan ke tempat perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, serta dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yang menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 1 dari gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dibuktikan dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan petitum perihal biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 HIR yaitu "Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan", dengan demikian pencantuman biaya perkara merupakan suatu kewajiban pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara: Michael Melkianus Hernando Pani dengan Mariska Diba Mada Kamarullah di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang tanggal 29 desember 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 78/DK-PS/Pj.PKR/2009, Putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.337.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Nartilona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Dpk



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp	17.500,00
Biaya Panggilan	:	Rp	3.125.000,00
PNBP	:	Rp	40.000,00
Biaya sumpah	:	Rp	30.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	3.337.500,00

(tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);